



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, di Tengah Padang, 01 Juli 1985, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Koto Panjang, 01 Juli 1983, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, dengan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn, tanggal 05 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2006 M / 13 Ramadhan 1421 H

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 12 Juni 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Tengah Padang, Nagari Punggasan Timur, Kecamatan IV Nagari Linggo Sari Baganti Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

3.1. ANAK I, NIK XXXX, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Tengah Padang, 11 Januari 2008, sedang menjalani pendidikan formal di SLB Rantau Silmalenang,

3.2. ANAK II, NIK XXXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Tengah Padang, 10 Juni 2009, sedang menjalani pendidikan formal di SMPN 05 Koto Merapak;

yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih 4 (empat) tahun setelah pernikahan mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena:

4.1. Tergugat malas bekerja sehingga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;

4.2. Tergugat sering marah-marah dengan mengucapkan kata-kata kasar bahkan pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat meskipun dalam masalah yang sepele;

4.3. Tergugat sering pulang larut malam bahkan tidak pulang untuk nongkrong bersama teman-temannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada pertengahan tahun 2012 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hal ini masih saja disebabkan tidak adanya tanggung jawab Tergugat dalam berumah tangga, pertengkaran tersebut mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2012 tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan semenjak itulah antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan lamanya, dan selama itupula Tergugat tidak pernah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah untuk Penggugat maupun kepada anak-anaknya;
7. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan namun tetap tidak berhasil;
8. Bahwa setelah pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat telah 3 (tiga) kali menikah dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat pernah melihat Tergugat tinggal dengan wanita lain, dan pernikahan tersebut Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
9. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinisi Sumatera Barat sedangkan Tergugat dengan istrinya yang bernama Upiak Kelok tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinisi Sumatera Barat;
10. Bahwa Penggugat berkesimpulan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Painan;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa anak – anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggalkan bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak –anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat kepada sang anak, maka Penggugat mohon agar anak – anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa dikarenakan Tergugat bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp.2.000.000 perbulan maka jika terjadi perceraian tidak semerta-merta menghilangkan tanggung jawab Tergugat atas anak – anaknya;

14. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa atau mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 500.000 perbulan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tegugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat semenjak amar putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah anak tersebut Penggugat mohon agar majlis hakim memerintahkan panitera pengadilan agama painan untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat

16. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor wali Nagari Padang XI Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinisi Sumatera Barat Nomor 13/SLET/SKM/PN-PDGXIPGS/I/2024 tertanggal 15 Januari 2024 serta tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. **ANAK I**, NIK XXXX, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Tengah Padang, 11 Januari 2008, sedang menjalani pendidikan formal di SLB Rantau Silmalenang,
 - 3.2. **ANAK II**, NIK XXXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Tengah Padang, 10 Juni 2009, sedang menjalani pendidikan formal di SMPN 05 Koto Merapak;dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sebagaimana tersebut pada dictum 3 diatas sejumlah Rp.500.000 perbulan setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung semenjak amar putusan di jatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (duapuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memerintahkan panitera pengadilan agama painan untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah memenuhi dictum 4 (empat) diatas di kepaniteraan;
6. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex Aequo et Bono*)

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara untuk berpekara secara Cuma-Cuma (Prodeo) yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Painan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Pn, tanggal 06 Februari 2024, dan ketersediaan anggaran

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada DIPA Pengadilan Agama Painan tahun anggaran 2024 Nomor SP DIPA-005.04.2.402005/2024 tanggal 24 November 2023 untuk realisasi anggaran prodeo, maka kepada Penggugat diizinkan beracara secara Prodeo (Cuma-Cuma)

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh jurusita Pengadilan Agama Painan sesuai dengan panggilan (relaas) Nomor 102Pdt.G/2024/PA.Pn. pada tanggal 06 Februari 2024, dan tanggal 16 Februari 2024, yang disampaikan kepada Tergugat, dan telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat sebagai pihak yang hadir untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi bagi para pihak sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada tambahan maupun perubahan atas gugatannya;

Bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi surat gugatan Penggugat tersebut ternyata tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga tidak menggunakan hak jawabnya, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Tertulis.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXXX, atas nama Penggugat tanggal 11 Januari 2021, yang telah dinazegelen (bermaterai cukup dan di cap pos), setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 12 Juni 2006 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dinazegelen (bermaterai cukup dan di cap pos), setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di muka sidang yaitu:

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir, Tengah padang, 01 Januari 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan ia bersedia bersumpah menurut agamanya, selanjutnya saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat dan saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn



setelah menikah, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman rumah bersama sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat dengan istrinya yang bernama Upiak Kelok tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak pernah menjalin komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini, dua orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidup dan hak-hak anak Penggugat secara baik selama anak berada di bawah asuhan Penggugat, bahkan anak itu dalam keadaan sehat dan terpelihara dengan baik saat ia tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dapat menunjukkan kecakapan dan mempunyai perilaku baik yang dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan intelektual anak-anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh tani, namun saksi tidak tahu penghasilan Tergugat setiap bulan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn



- Bahwa Saksi dan Keluarga tidak ada usaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

2. SAKSI 2, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Tengah padang, 01 Juli 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, telah bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. karena Tergugat adalah Suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun setelah menikah, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman rumah bersama sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidup dan hak-hak anak secara baik selama anak berada di bawah asuhan Penggugat, bahkan anak itu dalam keadaan sehat dan terpelihara dengan baik saat ia tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dapat menunjukkan kecakapan dan mempunyai perilaku baik yang dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan intelektual anak-anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh tani, namun saksi tidak tahu penghasilan Tergugat setiap bulan;
- Bahwa Saksi dan Keluarga tidak ada usaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (IR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Relaas Panggilan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn. yang diterima pada tanggal 06 Februari 2024, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Painan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Painan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 313/17/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 12 Juni 2006, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan alasan gugatan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.2) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 RBg. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi bagi para pihak sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah sejak 4 (empat) tahun pernikahan, kondisi rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan puncaknya pada pertengahan tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah tempat tinggal bersama, oleh karenanya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Painan menetapkan jatuh talak satu Bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat,

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, namun Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi untuk menemukan fakta apakah benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan apakah yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim secara imperatif

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu kepada Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik tertulis (bukti P.1, KTP dan P.2 Buku Nikah) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 yang berupa Foto Kopi KTP atas nama Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pesisir Selatan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 313/17/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 12 Juni 2006, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, dan bukti surat berupa Bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari pihak keluarga yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang hidup rukun dan Harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan Tergugat telah

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah akur dan sudah berpisah dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan langsung saksi, serta keterangan saksi saling terkait dan berkesesuaian satu dengan yang lainnya, dan karena kedua orang saksi Penggugat adalah dari teman dekat dan keluarga Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 Rbg, jo pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua orang saksi yang dihadapkan Penggugat dimuka persidangan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua (2) orang saksi dari keluarga dekat Penggugat tersebut dapat disimpulkan dan menemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam kurun waktu yang lama yaitu setidaknya sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu tanpa ada lagi komunikasi dan saling tidak memperdulikan satu sama yang lainnya dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat sehingga tidak akan mungkin Penggugat dan Tergugat dipersatukan kembali, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat telah terbukti, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat tersebut telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam waktu yang lama yaitu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat di muka persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dan sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat, sikap demikian itu merupakan ekspresi perasaan batin yang sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa dengan adanya sikap dan perilaku buruk tergugat tersebut menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling mengunjungi;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa didepan persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menegaskan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan yang telah dikemukakan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dan telah sulit dirukunkan lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dalam waktu yang lama, yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat 10 (sepuluh) tahun lamanya secara berturut turut, sehingga dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak bisa dipersatukan kembali. Kondisi ini telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak bisa dipenuhi lagi, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Q.S. ar-Rum : 21 yaitu membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah tidak bisa terpenuhi dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo ketentuan pasal 3 Kompilasi hukum Islam, telah tidak tercapai, bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat manakala perkawinan tetap dipertahankan, sehingga dengan demikian perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah Wannadhair yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

دراً المفاصد مقدم على جلب المصالح

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat;*

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah talak satu ba'in suhura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), dengan diktumnya menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah dihubungkan satu sama lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk mengajukan perceraian tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perihal gugatan pokok Penggugat disertai dengan kumulasi gugatan lainnya, dan karena gugatan pokoknya telah dikabulkan oleh majelis hakim maka gugatan kumulasi yang menyertai gugatan pokok ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menyertai gugatan pokok penggugat berupa gugatan tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama **ANAK I**, tempat dan tanggal lahir, Tengah Padang, 11 Januari 2008 sekarang berumur kurang dari 16 (enam belas) tahun, dan **ANAK II**, tempat dan tanggal lahir, Tengah Padang, 10 Juni 2009 sekarang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun dimana anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan menuntut Tergugat agar dihukum untuk memberikan nafkah kepada dua orang anak tersebut sebesar minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya di luar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis perihal penggabungan gugatan berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 di sebutkan “ *Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.* “ , dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat, maka gugatan kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum hak asuh/hadlanah oleh Penggugat atas nama dua orang anak yang bernama **ANAK I**, tempat dan tanggal lahir, Tengah Padang, 11 Januari 2008 sekarang berumur 16 (enam belas) tahun, dan **ANAK II**, tempat dan tanggal lahir, Tengah Padang, 10 Juni 2009, sekarang berumur 15 (lima belas) tahun, sebagaimana keterangan saksi Penggugat, yang mana anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat dapat dipertimbangkan berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa **esensinya hadlanah** adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, kasih sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis berdasarkan Pasal 105 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya* “, pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

انت احق به مالم تنكحي

Artinya: “ Engkau /ibu lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa Ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor sebagai berikut :

1. faktor *kasih sayang* ,tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kudrati* di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu *mengembangkan kasih sayang* dan *kelembutan* kepada anak dibanding ayah.
2. faktor *kemanusiaan (humanity)*, bila ditinjau dari segi kemanusiaan (*humanity*), *sangat menyayat hati nurani* apabila anak yang masih kecil harus *ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya*, terlebih jika anak tersebut masih harus menyusui (mendapatkan ASI) ibunya.

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat bahwa “ hak mengasuh anak yang belum akhil balig harus diutamakan kepada ibunya. Ini mengingatkan kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan, dibandingkan kaum lelaki, Pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadis nabi Muhammad SAW yang artinya "Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anakku ini, aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahnya dariku." Maka Rasulullah bersabda, "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah." (HR Ahmad, Abu Dawud,danal-Hakim mensahihkannya, pendapat tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya majelis hakim sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang. bahwa berdasarkan fakta dipersidangan anak aquo tinggal bersama Penggugat dalam kondisi sehat dan Penggugat sebagai Ibu rumah tangga dan perhatian pada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap anak yang bernama **ANAK I**, tempat dan tanggal lahir, Tengah Padang, 11 Januari 2008, sekarang berumur 16 (enam belas) tahun, dan **ANAK II**, tempat dan tanggal lahir, Tengah Padang, 10 Juni 2009, berumur 15 (lima belas) tahun, masih membutuhkan perawatan dan pemeliharaan atas anak tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Painan berpendapat *Penggugat berhak untuk mendapatkan hak asuh sehingga karenanya anak tersebut tetap berada pada ibunya (pasal 105 huruf (a)*

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah berada pada Penggugat namun Penggugat tidak diperbolehkan mengurangi atau menghalang-halangi Tergugat untuk memberikan hak dan kewajibannya sebagai seorang ayah memberikan yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, mengajak jalan jalan, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum point 4 gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya hadlanah terhadap anak bernama **ANAK I**, umur kurang lebih 16 (enam belas) tahun, dan **ANAK II**, umur kurang lebih 15 (lima belas) tahun, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri majelis hakim mempertimbangkannya berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi si anak ke depannya tentang kebutuhan biaya kehidupan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya semua biaya hak asuh dan nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya, dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apa yang ditentukan dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan majelis hakim kepada Tergugat adalah beaya minimal dalam setiap bulannya.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidentil dan mendesak tergugat juga masih mempunyai kewajiban beaya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dasar kewajiban Tergugat terhadap anaknya perlu diketengahkan dalil syar'i yang berbunyi :

1. Innatutthalibin juz IV halaman 99

من له اب وام قنفته عاى اب

Artinya : seorang yang mempunyai ayah dan ibu, maka tanggungjawab nafkah kepada ayahnya.

2. Hikmatut Tasyri wa falsafatuhan juz II halaman 100 yang berbunyi :

ولا شك ان ترك الانفاق من ذي الرحم المحرم مع قدرته
عليه يفض الى قطع الرحم وهو حرام واذا حرم الترك
وجب الفعل بالضرورة

Artinya : Orang tua yang mampu memberi nafkah anak tetapi tidak dibayarnya mengacu memutuskan kasih sayang (قطع الرحم) dan ini hukumnya haram, apabila haram tidak memberi nafkah maka hal tersebut wajib untuk di laksanakan dengan pasti.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis sebagaimana tersebut diatas majelis hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis dimana kemampuan Tergugat dan kebutuhan hidup kedepannya pasca perceraian dengan Penggugat dan kelayakan hidup seorang anak, dimana Tergugat bekerja sebagai buruh tani;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagai buruh tani yang penghasilan tidak menentu dan kondisi kemampuan Penggugat sebagai Ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan yang telah diberi hak asuh anak tersebut, maka sangatlah adil dan memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak bila Tergugat dibebani kewajiban memberi nafkah biaya hadlonah yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan, oleh karenanya gugatan penggugat point 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum subsidernya mohon agar Pengadilan memberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono), maka majelis hakim berpendapat tuntutan subsidier dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., tanggal 12 Agustus 1972, nomor : 140 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa :
_ **putusan yang subsidair (putusan yang seadil-adilnya, secara bagaimanapun menurut hukum) dapat dikabulkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan** petitum primer, dan dalam hal ini khususnya berkaitan dengan biaya hak asuh anak, untuk memenuhi rasa keadilan dan tujuan hukum yaitu putusan yang memberikan kemanfaatan kedepannya bagi anak Penggugat dan Tergugat Majelis hakim mempertimbangkan penambahan prosentase biaya hadhonah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya hadlanah anak bernama **ANAK I**, tempat dan tanggal lahir, Tengah Padang, 11 Januari 2008 sekarang berumur 16 (enam belas) tahun, dan **ANAK II**, tempat dan tanggal lahir, Tengah Padang, 10 Juni 2009, berumur 15 (lima belas) tahun, sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kebutuhan anak tersebut maka majelis hakim berpendapat dapat membebankan kepada Tergugat biaya hadhonah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang volume besaran biaya hadlanah tersebut ditambahkan atau dinaikkan 10 % dari biaya hadlanah yang telah ditetapkan tersebut untuk setiap tahunnya, dalam hal ini majelis Hakim berpendapat bahwa senyatanya berdasarkan aspek sosiologis dalam kehidupan social ekonomi maupun dalam dinamika kebutuhan hidup selalu mengalami fluktuasi ekonomi/moneter sampai dengan saat ini masih belum stabil;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan dinamika perkembangan atau pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat semakin tambah usia secara rasional semakin bertambah pula akan kebutuhan finansial, seiring pula dalam kenyataannya di masyarakat harga barang kebutuhan pokok senantiasa mengalami kenaikan harga sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan adil menambah 10% setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari anak anak tersebut, hal ini juga sejalan dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi serta memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, dan sesungguhnya secara filosofis biaya hadhanah adalah semata mata untuk

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak, untuk itu guna memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak maka Majelis hakim akan memasukkan penambahan prosentase tersebut dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara untuk berpekara secara Cuma-Cuma (Prodeo) yang dikeluarkan oleh Plh Ketua Pengadilan Agama Painan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn, tanggal 18 Januari 2024, dan ketersediaan anggaran pada DIPA Pengadilan Agama Painan tahun anggaran 2024 Nomor SP DIPA-005.04.2.402005/2024 tanggal 24 November 2023 untuk realisasi anggaran prodeo dan kewajiban untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan terutama bagi masyarakat yang tidak mampu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 273 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Painan Tahun 2024;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, tempat dan tanggal lahir, Tengah Padang, 11 Januari 2008, umur 16 (enam belas) tahun, dan **ANAK II**, tempat dan tanggal lahir, Tengah Padang, 10 Juni 2009, umur 15 (lima belas) tahun dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) sebagaimana tersebut pada dictum angka 4 diatas sejumlah

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung semenjak amar putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Painan Tahun 2024 sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami, Miftahul Jannah, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Deza Emira, S.H. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Winda Harza, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Deza Emira, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Miftahul Jannah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Winda Harza, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Proses : Rp 50.000,00

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pangg	: Rp	470.000,00
ilan			
3. Meterai		: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	530.000,00
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)			

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Pn